



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2020

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang setelah dilakukan verifikasi telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Enrekang tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028; (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014–2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana di maksud diktum KESATU memuat :
1. Program dan Kegiatan;
 2. Lokasi Kegiatan;
 3. Indikator Kinerja;
 4. Kelompok Sasaran; dan
 5. Pagu Indikatif dan perkiraan maju;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganeekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dengan tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, bidang distribusi dan cadangan pangan meliputi distribusi pangan dan cadangan pangan, bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan meliputi penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang, adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Darah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang;(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028; (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 07);
 16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk :

- (1) menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019; dan
- (2) menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

1.4. Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Rencana Kerja tahunan Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan PP nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dengan urutan sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan, yang berisikan tinjauan umum pelaksanaan kegiatan program di Lingkup Dinas Ketahanan Pangan.
2. Bab II, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, yang menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tahun lalu.
3. Bab III, Tujuan, Sasaran dan Program/Kegiatan, berisikan Rencana Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam satu tahun anggaran sesuai masalah yang ada dan usulan-usulan dari program dan hasil musrenbang.
4. Bab IV, Penutup, merupakan kesimpulan dari Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dalam satu tahun anggaran.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk pelaksanaan kegiatan Renja tahun 2017 semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dengan total belanja sebesar Rp. 2.279.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.216.799.016,- (97.27%), sisa yang tidak dibelanjakan dikembalikan ke kas daerah.

Adanya anggaran yang tidak terealisasi, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:

- Adanya Kegiatan dimana kegiatan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti berapa yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran, sehingga dalam penyusunannya menggunakan prediksi misalnya Belanja Gaji Pegawai, penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
- Adanya belanja modal seperti pengadaan perlengkapan gedung kantor yang kontraknya sampai tanggal 31 Desember 2017, sehingga pencairan dananya oleh pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan dan meluncur pada tahun berikutnya.

Sehingga dapat dilihat bahwa sebenarnya kegiatan sudah terlaksana, hanya ada beberapa kegiatan yang anggarannya sebagian harus dikembalikan disesuaikan dengan kebutuhan keuangan kegiatan tersebut. Namun tidak mengurangi hasil yang dicapai oleh program.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Enrekang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan TAHUN 2017 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2017(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2017 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan wajib													
I	Urusan Ketahanan Pangan													
1	2 1	0 1	17											
		program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan												
1	2 1	0 1	17	0 1	Optimalisasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).	Adanya Desa Prcontohan KRPL dalam Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang	10 desa	2 desa	2 desa	2 Desa	100%	2 desa	6 desa	60%
1	2 1	0 1	17	0 2	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Adanya kwt yang mewujudkan Lumbung Biologis Pangan yang aman dan bergizi pada setiap rumah tangga anggotanya	244 kwt	44 KWT	50 KWT	50 KWT	100%	50 KWT	144 kwt	59%

1	2 1	0 1	18		Pemberdayaan Desa Diversifikasi Pangan	berkembangnya pangan lokal spesipik daerah	15 des	2 Desa	2 Desa	2 Desa	100%	2 Desa	6 Desa	40%
					Penyusunan/Up Dating Neraca Bahan makanan (NBM), Food Security and Vulnerabiliti Atlas (FSVA), dan Pola Pangan Harapan (PPH)	Tersusunnya laporan tentang kondisi ketahanan pangan, ketersediaan serta konsumsi pangan masyarakat	15 Dokumen	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	100%	3 Dok.	9 Dok.	60%
1	2 1	0 1	19		Program Pengembangan Distribusi dan harga pangan									
1	2 1	0 1	19	0 1	Pembinaan kelembagaan distribusi pangan	Adanya kelembagaan yang menangani distribusi pangan untuk penguatan cadangan pangan masyarakat	3 Gapoktan	3 gapoktan	3 Gapoktan	3 Gapoktan	%	3 Gapoktan	3 Gapoktan	100%
1	2 1	0 1	19	0 2	Pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis	Tersedianya inporansi harga pangan strategis	9 Komoditi Stategis	9 Komoditi Stategis	9 Komoditi Stategis	9 Komoditi Stategis	100%	9 Komoditi Stategis	9 Komoditi Stategis	100%
					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
1	2 1	0 1	0 1		Program Pelayanan administrasi perkantoran									
1	2 1	0 1	0 1	0 2	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Aktifitas dan operasional kantor	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 1	1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 1	1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Meningktanya wawasan staf terhadap perkembangan iptek	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%

1	2 1	0 1	0 1	1 8	Rapat rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah	lancarnya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 1	20	Kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	lancarnya kordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 1	21	Pengelolaan administrasi keuangan, dan perkantoran	Tersusunnya pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	2 1	0 1	0 2	1 1	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur;	Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan kantor	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 2	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas dapat berfungsi dgn baik	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 2	28	Pemeliharaan rutin berkalan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor berfungsi dgn baik	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
1	2 1	0 1	0 2	12	Penyediaan Pakaian Dinas	adanya pakain dinas pegawai	60 bulan	0	0	0	0%	-	0	0
1	2 1	0 1	0 2	07	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	tercitanya suasana yang nyaman dan aman dalam beraktifitas	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	60%
1	2 1	0 1	0 2	14	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang	Tersusunnya kebijakan ketahanan pangan kabupaten enrekang	5 Laporan	0 Laporan	0	0	100%	1 Laporan	1 Laporan	20%
1	2 1	0 1	0 5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur									
1	2 1	0 1	0 5	0 4	Diklat Tekhnis Tugas & fungsi bagi pns	Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketersediaan Energi Perkapita (Kkal/kap/hr)	2200		2025	2050	2075	2100	2025	2050	2075	2100	
2	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/Kap/Hr)	57		49,2	52	53	53	49,2	52	53	53	
3	Pengutan Cadangan Pangan (%)	100		0	0	20	40	0	0	20	40	
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (%)	90		70	75	75	80	70	75	75	80	
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan	90		70	75	75	80	70	75	75	80	
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90		87,2	88,5	89,5	90	87,2	88,5	89,5	90	
7	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80		60	65	70	75	60	65	70	75	
8	Penanganan daerah rawan pangan (%)	60		0	25	35	40	0	25	35	40	
9	Ketersediaan Pangan Utama %	75		63	65	65	69	63	65	65	69	
10	Konsumsi Energi Perkapita (Kkal/Kap/hr)	200000		1.197,5	1.197,5	20000	20000	1.197,5	1.197,5	20000	20000	
11	Konsumsi protein perkapita (gram/kap/hr)	52		49.442,2	49.442,2	50	50	49.442,2	49.442,2	50	50	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

2.3.1. Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Pada dasarnya Kabupaten Enrekang memiliki potensi yang cukup prospek guna pengembangan perekonomian berbasis pertanian. Selain tanaman pangan dan palawija, potensi lainnya yang dapat menunjang pengembangan Kabupaten Enrekang adalah peternakan, terutama ternak besar seperti sapi, kerbau dan kambing, ternak kecil meliputi ayam kampung dan ayam ras, serta tanaman hortikultura meliputi sayur-sayuran, tomat, wortel, bawang merah, cabe. Disamping itu, tanaman perkebunan juga sangat mendukung untuk dikembangkan meliputi kopi Arabika, kakao, kemiri dan jambu mete.

Namun yang menjadi permasalahan dalam rangka mendorong peningkatan produksi pertanian dan perkebunan adalah sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Enrekang memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap input yang umumnya harus diimpor, mulai dari pupuk dan pestisida, bahan bakar untuk traktor dan bahkan bibit. Tanpa input seperti itu, lahan pertanian yang ada hampir tidak mungkin lagi ditanami. Maka posisi petani menjadi semakin terjepit. Demi untuk mengejar sasaran yang berkaitan dengan kepentingan nasional (yang diwujudkan dalam peningkatan output sebesar mungkin), maka yang semakin banyak berkorban adalah petani yang notabene merupakan kalangan berpenghasilan paling kecil. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang perlu segera dipecahkan dengan cara penyediaan bibit unggul dan sarana produksi lainnya ke petani, serta perlindungan harga produksi.

Ketergantungan pada musim sebagai faktor penyedia kebutuhan air untuk pertanian tanaman semusim menyebabkan kebutuhan pasar akan berbagai komoditas pertanian tidak dapat disinergikan dengan kemampuan produksi, sehingga perlu inovatif daerah untuk mengoptimalkan berbagai energi potensial untuk keluar dari ketergantungan musim dalam hal penyediaan air untuk kebutuhan tanaman, dalam artian bahwa pembangunan pertanian di Kabupaten Enrekang harus dilaksanakan dengan berbasis energi listrik yang murah

melalui optimalisasi potensi Mikro Hidro Mini pada setiap sentra produksi pertanian.

Simpulan yang dapat ditarik adalah kemandirian lokal perlu dikembangkan untuk menguatkan sektor pertanian yang berbasis energi, ramah lingkungan, integrasi input output dalam suatu sistim pertanian terpadu, perlunya mendorong kebijakan kompensasi yang sepadan atas berbagai ketergantungan sarana produksi yang semakin mahal , serta perlunya regulasi terhadap lahan-lahan produktif untuk mengendalikan terjadinya perubahan alih fungsi lahan secara drastis.

Kabupaten Enrekang memiliki potensi sumberdaya hutan yang cukup besar. Kawasan hutan di Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 seluas 85.913 Ha. Luasan hutan ini berkurang jika dibandingkan dengan kondisi luasan hutan pada tahun 2016 seluas 87.352 Ha. Berkurangnya luasan hutan ini mengindikasikan adanya perubahan pemanfaatan lahan, dari hutan menjadi bentuk lainnya, khususnya ladang pertanian dan perumahan.

Agar keberadaan hutan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang optimal, maka pembinaan masyarakat sekitar kawasan diintegrasikan dengan pembinaan lebah madu, penanaman tanaman pangan umbi umbian lokal (sembiring, keladi,dll), serta pemeliharaan ternak dalam rangka pemenuhan pangan masyarakat disekitar kawasan hutan.

Ketersediaan pangan dari sub-sektor perikanan di Kabupaten Enrekang hanya merupakan perikanan umum yang meliputi pemeliharaan ikan di sawah, di Kabupaten Enrekang, termasuk budidaya ikan sawah, kolam dan penangkaran di sungai, secara keseluruhan hanya mencapai ± 114,19 ton/tahun dengan luas areal yang dimanfaatkan ± 798,5 Ha.

Sampai dengan saat ini, produksi perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor pertanian pada umumnya. Karena itu diperlukan upaya-upaya strategis untuk peningkatan dan pengembangan subsektor perikanan, disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki mutu makanan yang bergizi juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan

sub-sektor perikanan secara lebih optimal dapat dilakukan dalam bentuk sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu.

Sub-sektor peternakan di Kabupaten Enrekang pada dasarnya juga memiliki prospek pengembangan yang potensial. Prospek pengembangan sub-sektor peternakan meliputi ternak besar sapi, kerbau, kambing, dan ternak kecil meliputi ayam ras dan ayam buras, serta itik.

Untuk mengoptimalkan manfaat ternak kecil dalam jangka panjang, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk melakukan upaya-upaya strategis dalam mengantisipasi dan mengisolasi dampak negatif wabah flu burung pada pengembangan ternak kecil ayam ras dan buras.

Walaupun kondisi ketahanan pangan di kabupaten Enrekang masih cukup baik, namun program penguatan ketahanan pangan masyarakat pada daerah terpencil/desa miskin perlu terus dimaksimalkan agar gangguan akibat defisiensi pangan tidak terjadi. Di Kabupaten Enrekang masih terdapat 35 desa yang mayoritas penduduknya rentan dengan persoalan ketersediaan pangan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 654 KK, serta 450 KK lainnya tersebar pada 94 desa lainnya. Dari sisi ketersediaan pangan pada desa dan masyarakat rawan pangan, maka perlu didorong pembangunan lumbung pangan biologi yang dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat. Pembangunan lumbung pangan biologi dimaksud berupa pemanfaatan lahan pekarangan dengan aneka pangan hayati dan hewani, serta pengembangan pangan lokal spesifik seperti umbi umbian (ubi jalar, talas, singkong, kaporo, kaboci, kabubu, dll

2.3.2 Distribusi Pangan

Kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat, khususnya dari sisi distribusi adalah penyediaan mobil petani sebanyak 12 unit, yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dan Infokom. Mobil tersebut digunakan untuk angkutan produksi petani dan aneka pangan lainnya ke Pasar, serta angkutan pangan ke wilayah terpencil.

Untuk memperlancar distribusi pangan hingga kedaerah terpencil, maka pemerintah daerah senantiasa meningkatkan kualitas jalan hingga ke desa dan dusun serta membangun jalan tani.

Mobil petani, melayani pula pengambilan kebutuhan pangan lainnya dari luar wilayah (Kabupaten sekitar dan Makassar) untuk dibawa ke kecamatan dan desa, bekerjasama dengan pengurus Gapoktan, Koperasi, dan pedagang eceran bahan pokok masyarakat.

Kelembagaan distribusi pangan dipedesaan terutama gapoktan dan koperasi belum mampu menjalankan manajemen distribusi secara efisien, disebabkan kurang tersedianya sarana prasarana pendukung seperti gudang pangan, lantai jemur, alat pengering, permodalan serta belum ada kemitraan usaha dengan gapoktan lain atau pengusaha pangan baik dalam maupun luar kabupaten.

2.3.3 Konsumsi dan Keamanan Pangan

Perbaikan kualitas konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Enrekang. Pemenuhan asupan gizi yang cukup, seimbang, dan beragam untuk menunjang pertumbuhan optimal, baik pada fase pertumbuhan janin, maupun fase pertumbuhan balita, juga telah berhasil menurunkan angka ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan angka kesakitan.

Angka Harapan hidup Kabupaten Enrekang, Tahun 2017 sebesar 70,34 Tahun. Demikian pula dengan Angka kematian Bayi di Kabupaten Enrekang jauh lebih baik dibanding Sulawesi Selatan, dimana untuk Kabupaten Enrekang sebesar 19 orang dan Sulawesi Selatan 1179 orang.

Hal terpenting yang menjadi tantangan kedepan adalah penyediaan pangan yang aman bagi masyarakat. Sistem pertanian ditingkat petani cenderung mengaplikasikan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, sehingga dalam jangka panjang, akan berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Hasil analisa kandungan darah petani terhadap 900 orang petani pada wilayah sentra Hortikultura di Kabupaten Enrekang, ditemukan sebanyak 70% masyarakat yang darahnya mengandung residu zat kimia. Untuk itu perlu perhatian serius dari

Pemerintah untuk lebih mendorong pemasyarakatan pertanian organik di Kabupaten Enrekang, agar pangan masyarakat aman dari pencemaran zat kimia sebagai akibat dari penggunaan zat kimia yang tidak terkontrol pada lahan lahan budidaya.

Untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, maka sosialisasi mengenai konsumsi makanan sehat senantiasa di lakukan dengan melibatkan unsur PKK Kabupaten hingga PKK Desa, Kader Dasawisma dan Posyandu, pelatihan keterampilan pengolahan pangan lokal, pelaksanaan lomba cipta menu dan olahan pangan non beras mulai ditingkat dusun, desa, kecamatan dan Kabupaten, bahkan dengan sekolah.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Konsep pangan yang menyatakan beras sebagai satu-satunya makanan utama di Indonesia perlu diubah, dan memasyarakatkan kegiatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Kesejahteraan petani pangan yang relatif rendah dan menurun saat ini akan sangat menentukan prospek ketahanan pangan. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, diantaranya yang utama adalah : Sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerjanya (they are poor because they are poor), Luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi, Terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan, Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik, Infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai, Struktur pasar yang tidak adil dan

eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (bargaining position) yang sangat lemah dan Ketidak-mampuan, kelemahan, atau ketidak-tahuan petani sendiri.

Globalisasi dalam berbagai aspek sosial ekonomi pada kenyataannya telah menjadi ancaman serius bagi usaha membangun ketahanan pangan jangka panjang, walaupun disadari pula menjadi peluang jika dapat diwujudkan suatu perdagangan internasional pangan yang adil. Meroketnya harga sumber energi berdampak langsung pada harga produk pertanian melalui kenaikan biaya input semisal pupuk, dan biaya transportasi. Harga-harga pangan dan pakan cenderung meningkat dan menurunkan daya beli riil masyarakat miskin.

Program ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang bertujuan memberdayakan aparat dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya serta dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan cara;

- 1) Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan,
- 2) Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkau serta akses pangan,
- 3) Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan,
- 4) Mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan.

Target yang akan dicapai dari pelaksanaan program ketahanan pangan adalah:

1. Terbinanya peningkatan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat
2. Tertanganinya kerawanan pangan
3. Terselenggaranya kegiatan perbaikan gizi ibu hamil dan balita.
4. Berkembangnya upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan berbasis pangan lokal sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Enrekang

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Optimalisasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Desa Batu ke'de, Desa Rampunan, Desa Bonto	Terwujudnya Desa Percontohan KRPL dalam Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Perkapita	3 desa	250.000	Optimalisasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Desa Batu ke'de, Desa Rampunan, Desa Bonto	Adanya Desa Percontohan KRPL dalam Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Perkapita	3 desa	250.000	
2	Pemamfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Desa Banua, Benteng Alla Utara, Desa Rante Mario, Desa Kambiolangi, Desa Taulo, Desa Buntu Sugi	Terwujudnya KwT yang mewujudkan lumbung biologis pangan yang aman dan bergizi pada setiap rumah tangga	6 desa	95.000	Pemamfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Desa Banua, Benteng Alla Utara, Desa Rante Mario, Desa Kambiolangi, Desa Taulo, Desa Buntu Sugi	Terwujudnya KwT yang mewujudkan lumbung biologis pangan yang aman dan bergizi pada setiap rumah tangga	6 desa	95.000	
3	Promosi Pangan Lokal Berbasis Potensi Wilayah	12 kec	Meningkatnya citra pangan lokal daerah minimal 3 komoditi	12 Kec	250.000	Promosi Pangan Lokal Berbasis Potensi Wilayah	12 kec	Meningkatnya citra pangan lokal daerah minimal 3 komoditi	12 Kec	250.000	

4	Pemberdayaan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	Desa Sanglepongan, Desa Tangru, Desa Masalle, Desa Bulu	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan model pengembangan pangan pokok lokal	4 Desa	350.000	Pemberdayaan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)	Desa Sanglepongan, Desa Tangru, Desa Masalle, Desa Bulu	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan model pengembangan pangan pokok lokal	4 Desa	350.000	
5	Pemberdayaan Desa Diversifikasi Pangan	Desa Tongko, Desa Patongloan, Desa Munden, Desa Tongkonan Basse	Terlaksananya pemberdayaan desa difersifikasi pangan	4 Desa	450.000.	Pemberdayaan Desa Diversifikasi Pangan	Desa Tongko, Desa Patongloan, Desa Munden, Desa Tongkonan Basse	Terlaksananya pemberdayaan desa difersifikasi pangan	4 Desa	450.000.	
6	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pangan segar	12 Kec	Terlaksananya kegiatan pmbinaan dan pemantauan pangan segar	12 Kec	100.000.	Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pangan segar	12 Kec	Terlaksananya kegiatan pmbinaan dan pemantauan pangan segar	12 Kec	100.000.	
7	Pembinaan Kebun Sekolah	Desa Baroko, Desa Benteng Alla Utara, Desa Tongko, Desa Tunga, Desa Bangkala, Desa Karueng	Terlaksananya pembinaan siswa SD SMP untuk pengembangan kebun sekolah	6 desa	150.000	Pembinaan Kebun Sekolah	Desa Baroko, Desa Benteng Alla Utara, Desa Tongko, Desa Tunga, Desa Bangkala, Desa Karueng	Terlaksananya pembinaan siswa SD SMP untuk pengembangan kebun sekolah	6 desa	150.000	
8	Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH)	12 kec	Terlaksananya analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan pola pangan harapan	12 kec	60.000.	Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH)	12 kec	Terlaksananya analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan pola pangan harapan	12 kec	60.000.	

9	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Desa Buttu Batu, Desa Rossoan, Desa Tallu Bamba	Terlaksananya kegiatan pengembangan desa mandiri pangan	3 Desa	200.000	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	Desa Buttu Batu, Desa Rossoan, Desa Tallu Bamba	Terlaksananya kegiatan pengembangan desa mandiri pangan	3 Desa	200.000	
10	Penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan	12 Kec	Terlaksananya penyusunan peta kerawanan pangan	12 Kec	70.000	Penyusunan Peta Kerawanan Pangan dan Kerentanan Pangan	12 Kec	Terlaksananya penyusunan peta kerawanan pangan	12 Kec	70.000	
11	Pemetaan Potensi Pangan Pokok Lokal Daerah	12 Kec	Tersusunnya peta potensi pangan pokok lokal	12 kec	175.000	Pemetaan Potensi Pangan Pokok Lokal Daerah	12 kec	Tersusunnya peta potensi pangan pokok lokal	12 kec	175.000	
12	Pembinaan SistemKewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	12 Kec	Tersusunnya laporan kondisi ketahanan pangan wilayah	12 Kec	65.000	Pembinaan SistemKewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	12 Kec	Tersusunnya laporan kondisi ketahanan pangan wilayah	12 Kec	65.000	
13	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	12 Kec	Terlaksananya penyusunan neraca bahan makanan	12 kec	65.000	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	12 kec	Terlaksananya penyusunan neraca bahan makanan	12 kec	65.000	
14	Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran	12 Kec	Adanya dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran	12 Kec	150.000	Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran	12 Kec	Adanya dukungan terhadap produksi pertanian dan pemasaran	12 Kec	150.000	
15	Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	12 Kec	Terpantaunya ketersediaan dan kerawanan pangan	12 Kec	70.000	Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	12 Kec	Terpantaunya ketersediaan dan kerawanan pangan	12 Kec	70.000	

16	Pebinaan Kelembagaan Distribusi Pangan	12 Kec	Tersosialisasinya akan pentingnya cadangan pangan masyarakat	12 Kec	150.000	Pebinaan Kelembagaan Distribusi Pangan	12 Kec	Tersosialisasinya akan pentingnya cadangan pangan masyarakat	12 Kec	150.000	
17	Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan Strategis	Kec Baraka, Kec Alla, Kec Anggeraja, Kec Maiwa, Kec Enrekang	Terlaksananya pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis	6 Kec	70.000	Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan Strategis	Kec Baraka, Kec Alla, Kec Anggeraja, Kec Maiwa, Kec Enrekang	Terlaksananya pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis	6 Kec	70.000	
18	Sosialisasi dan Bimbingan Tehknis Penyediaan Pangan Kabupaten	12 Kec	Tersosialisasinya akan pentingnya cadangan pangan masyarakat	12 Kec	200.000	Sosialisasi dan Bimbingan Tehknis Penyediaan Pangan Kabupaten	12 Kec	Tersosialisasinya akan pentingnya cadangan pangan masyarakat	12 Kec	200.000	
19	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten	12 Kec	Terwujudnya cadangan pangan Pemerintah Kabupate Enrekang Sebanyak 50 Ton	12 Kec	600.000	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten	12 Kec	Terwujudnya cadangan pangan Pemerintah Kabupate Enrekang Sebanyak 50 Ton	12 Kec	600.000	
20	Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang	12 Kec	Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan	12 Kec	80.000	Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang	12 Kec	Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan	12 Kec	80.000	

21	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (PLDPM)	Kec Maiwa, Kec Enrekang, Kec Baraka, Kec Curio, Kec Cendana	Terlaksananya usaha ekonomi ditingkat desa	6 Kec	150.000	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan (PLDPM)	Kec Maiwa, Kec Enrekang, Kec Baraka, Kec Curio, Kec Cendana	Terlaksananya usaha ekonomi ditingkat desa	6 Kec	150.000	
22	Pembinaan Lumbung Pangan Desa	Desa tindalun, DesaSalukanan, Desa Kendenan	Terwujudnya cadangan pangan di tingkat desa	3 Desa	150.000	Pembinaan Lumbung Pangan Desa	Desa tindalun, DesaSalukanan, Desa Kendenan	Terwujudnya cadangan pangan di tingkat desa	3 Desa	150.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kab Enrekang

Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Kebijakan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 berkaitan dengan pembangunan ketahanan pangan yaitu :

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT);
2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan;
3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani;
7. Jaminan penguasaan lahan produktif;
8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;
9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;

10. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah;
12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
14. Pengembangan *bio-energi* berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;
15. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;
17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional.
18. Penguatan sistem perkarantina pertanian;
19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;
20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan

internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;

22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;
23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance*.

strategi yang akan ditempuh Kementerian Pertanian dilakukan melalui penerapan Tujuh Gema Revitalisasi, yaitu:

- (1) Revitalisasi Lahan,
- (2) Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan,
- (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana,
- (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia,
- (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani,
- (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani, serta
- (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Ketujuh Strategi pembangunan pertanian tersebut, menjadi acuan pada strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam memfasilitasi program pembangunan ketahanan pangan tahun 2018.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010-2014, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang kelima. Program prioritas ketahanan pangan tersebut memiliki 6 (enam) substansi utama, yaitu: (1) lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian dilaksanakan dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan penertiban dan optimalisasi penggunaan lahan terlantar; (2) infrastuktur, dilaksanakan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, jaringan listrik serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian, demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta

kemampuan pemasarannya; (3) penelitian dan pengembangan bidang pertanian, dalam menciptakan benih unggul dan penelitiannya; (4) investasi pangan, pertanian dan industri perdesaan berbasis pangan lokal, penyediaan pembiayaan dan subsidi yang menjamin ketersediaan benih unggul, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau; (5) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH); dan (6) pengambilan langkah konkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. Arah pembangunan ketahanan pangan dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, melalui peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit (WFS)* 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi hingga setengahnya pada tahun 2015.

Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014 adalah untuk: (1) meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; dan (c) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilitasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk :

- (a) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- (b) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan; dan
- (c) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- (a) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal,
- (b) mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, dan
- (c) mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain:

- (a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
- (b) peningkatan kerjasama internasional,
- (c) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- (d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta
- (e) mendorong terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan periode 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan (RENSTRA Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI 2014-2018), sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu:

- (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
- (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
- (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; serta
- (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Strategi yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan Daerah 2014-2018 meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Strategi Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018, diimplementasikan dalam langkah operasional untuk :

- (a) pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- (b) pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif;
- (c) pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat;
- (d) pembinaan keamanan pangan segar;
- (e) penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif; serta
- (f) peningkatan manajemen ketahanan pangan.

Langkah operasional untuk pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yaitu:

- a.** Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi);
- b.** Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah;
- c.** Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan;
- d.** Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

Sedangkan langkah operasional untuk pemantapan sistem distribusi pangan yang efisien dan efektif, adalah:

- a.** Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat;
- b.** Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi;
- c.** Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu;
- d.** Pemantauan harga pangan pada hari besar dan hari keagamaan.

Langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat, adalah:

- a.** Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, berimbang (3B), sehat dan halal;
- b.** Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani/dasawisma;
- c.** Mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu);
- d.** Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat.

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan keamanan pangan segar, adalah :

- a.** Koordinasi dan sosialisasi pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen;
- b.** Pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usahatani dan pasar;
- c.** Peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

Langkah operasional untuk penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif, dilakukan melalui peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan yaitu:

- a.** Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah;
- b.** Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
- c.** Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan.

Sedangkan langkah operasional dalam rangka peningkatan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui:

- a.** Efisiensi dan efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program;
- b.** Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;
- c.** Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi dan kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang, Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang terdiri dari :

- a.** Kepala Dinas;
- b.** Sekretariat:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c.** Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2. Seksi Kerawanan Pangan
- d.** Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan:

1. Seksi Distribusi Pangan
2. Seksi Cadangan Pangan
- e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 2. Seksi Keamanan Pangan
- f. Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi uraian tugas dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang. secara rinci dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Enrekang;
 - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Enrekang;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan di bidang ketahanan pangan;

- d. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Enrekang di bidang ketahanan pangan;
- e. menyelenggarakan monitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- f. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- f. mengkoordinasikan staf / bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja staf / bawahan untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan asset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca asset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, penyusunan bahan kebijakan program dan pelaporan serta keuangan dan asset;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan asset
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(6) Rincian Tugas Subbagian perencanaan dan keuangan:

- a. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dinas;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari semua sumber anggaran;
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
 - d. melaksanakan perencanaan, pemetaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dinas;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- a. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
 - b. menyusun laporan keuangan dinas;
 - c. mengkoordinasikan staf/bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - d. menilai hasil kerja staf/bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(7) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas, meliputi pengusulan formasi,

pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan.

(8) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian
- c. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(9) Rincian Tugas Subbagian umum dan kepegawaian:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- c. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- d. melaksanakan pelayanan informasi publik (PIP);
- e. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

- g. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan aspek distribusi dan cadangan pangan, meliputi distribusi pangan dan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan ketersediaan dan distribusi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - d. pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;

- g. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- h. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- i. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- j. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Membawahi:

- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Cadangan pangan.

(5) Seksi Distribusi pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan distribusi, melalui pembinaan dan koordinasi pemasaran, distribusi pangan, informasi pemasaran, pengembangan distribusi pangan, pengembangan akses pangan masyarakat serta penyusunan bahan dan promosi pangan.

(6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi distribusi pangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi;
- b. pelaksanaan pengelolaan distribusi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) Rincian Tugas Seksi distribusi Pangan:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;

- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - f. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - g. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (8) Seksi Cadangan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan cadangan pangan, meliputi pembinaan, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi data dan informasi pemasaran, distribusi dan harga pangan, pengembangan akses pangan masyarakat, penyusunan bahan dan promosi pangan pemantauan harga pangan di Kabupaten Enrekang, penyampaian informasi harga pangan strategis di tingkat Kabupaten Enrekang sebagai *early warning system* (deteksi dini).
- (9) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cadangan pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang cadangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan cadangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (10) Rincian Tugas Seksi Cadangan dan Distribusi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- f. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- g. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- (1) Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan melalui pemantauan, evaluasi, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi ketersediaan dan kerawanan pangan;

- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan membawahi:

- a. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- b. Seksi Kerawanan Pangan.

- (5) Seksi ketersediaan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, pemantauan ketersediaan pangan
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi ketersediaan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Rincian Tugas Seksi ketersediaan pangan
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (8) Seksi kerawanan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan pendampingan distribusi pangan.

- (9) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi distribusi pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (10) Rincian Tugas Seksi distribusi pangan:
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - f. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - g. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang penganekaragaman konsumsi dan Keamanan pangan

- (1) Bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan meliputi penganekaragaman pangan, konsumsi dan keamanan pangan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi keanekaragaman dan keamanan konsumsi pangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi

pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(4) Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan membawahi :

a. Seksi Keamanan pangan; dan

b. Seksi Penganeekaragaman konsumsi pangan.

(5) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi keamanan pangan, meliputi identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis situasi, data, penanganan masalah keamanan pangan, pembinaan penerapan nomor registrasi pangan segar, kemasan dan Sertifikat Prima 3 dan 2.

(6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;

b. pelaksanaan fasilitasi keamanan pangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi;

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(7) Rincian Tugas Seksi Keamanan pangan:

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - g. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
 - h. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (8) Seksi panganekaragaman konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi keanekaragaman pangan, meliputi pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal, identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis ketersediaan dan keragaman produk pangan, partisipasi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah dan terjangkau oleh masyarakat. pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu, promosi keanekaragaman pangan untuk menurunkan konsumsi beras per kapita.
- (9) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi panganekaragaman konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang keanekaragaman pangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi keanekaragaman pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi;

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(10) Rincian Tugas Seksi penganeekaragaman konsumsi Pangan:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Upaya pemantapan ketahanan pangan ditingkat kabupaten merupakan bagian integral dari pembangunan propinsi dan nasional, oleh sebab itu visi dan misi pembangunan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Enrekang dirumuskan dan mengacu kepada visi dan misi pembangunan pemantapan ketahanan keluarga. Adapun Visi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018 dapat dirumuskan sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI TINGKAT RUMAH TANGGA DAN DAERAH BERBASIS KEARIFAN
LOKAL YANG BERMUTU**

Rumusan visi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dimaksudkan sebagai terciptanya suatu kondisi ketersediaan pangan yang layak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup pada tingkat rumah tangga, baik dari segi mutu, beragam dan berimbang, merata, murah, aman, halal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.
2. Ketahanan pangan daerah adalah kemampuan daerah dalam memenuhi pangan masyarakatnya baik dari aspek ketersediaan pangan, aksesibilitas, keamanan dan waktu walaupun dalam kondisi dan situasi kritis terjadi dalam wilayah Kabupaten Enrekang
3. Berbasis kearifan lokal yang bermutu dimaksudkan sebagai potensi pangan lokal dan potensi sumber pangan masyarakat lainnya, dikelola bijak dan menjadi sumber pangan dan gisi standar masyarakat dan diterima luas oleh masyarakat.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya sadar semua komponen masyarakat dalam pengelolaan sumber pangan yang ramah lingkungan, dan memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap pangan lokal spesifik pada setiap desa/wilayah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang menetapkan **Misi 2014-2018** sebagai berikut :

1. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan mutu serta keamanan pangan;
2. Pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.
3. Pengembangan distribusi dan Harga pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengakses pangan

4. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan dan sumberdaya aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
2. Mengembangkan Teknologi pangan dalam rangka peningkatan Citra Pangan lokal
3. Mengembangkan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketersediaan dan keamanan pangan asal tumbuhan
4. Mendorong munculnya kelompok pengemban teknologi pangan lokal (GAP dan GHP) dalam rangka peningkatan citra pangan lokal
5. Meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
7. Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
8. Meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehingga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun ketahanan pangan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 93,1 pada tahun 2018;
2. Meningkatkan Nilai pangan lokal daerah (minat konsumsi, ekonomi) minimal 3 komoditi pangan
3. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2018;
4. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari;
5. Terwujudnya kelompok pengembang penyediaan pangan sehat (GAP dan GHP) dalam rangka peningkatan citra pangan lokal
6. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Kabupaten sebesar 100 ton (setara beras), dan pengembangan cadangan pangan masyarakat.
7. Berkurangnya daerah rawan pangan di Kabupaten Enrekang;
8. Mengurangi penurunan kualitas konsumsi masyarakat sebagai dampak dari inflasi atau krisis pangan regional.
9. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan
10. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

									MAIWA	Bangkala													
									ENREKANG	Karueng													
1	21	01	17	08	Analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan pola pangan harapan (PPH)			12 kec					terlaksananya analisis perkembangan konsumsi pangan dengan pendekatan pola pangan harapan	1 dok	adanya data tingkat konsumsi masyarakat	1 dok	60	75	1	DISKEPAN			
1	21	01	18		Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas				(1) Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari; dan (2) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah kabupaten Enrekang	1. Cadangan pangan Pemerintah 60 Ton.(2) 2 klp yg mengembangkan pangann lokal spesipik (3) Penagnan daerah rawan pangan 60%					795	690					

										sebesar 60 ton (setara beras) (3) adanya kelompok yg mengembangkan pangan spseipik lokal										
1	21	01	18	01	Pembinaan dan pengembangan kawasan Mandiri Pangan				ENREKANG	Buttu Batu			terlaksananya kegiatan pengembangan desa mandiri pangan	3 desa	terbinanya kegiatan pengembangan desa mandiri pangan	3 desa	200	95	1	DISKEPAN
									ENREKANG	Rossoan										
									ENREKANG	Tallu Bamba										
1	21	01	18	02	Penyusunan peta kerawanan pangan dan kerentanan pangan			12 kec					terlaksananya penyusunan peta rawan pangan	12 kec	Adanya laporan tentang kondisi ketahanan dan kerentanan pangan	1 dok	70	70	1	DISKEPAN
1	21	01	18	03	Pemetaan Potensi pangan pokok lokal daerah			12 kec					Tersusun ya peta potensi pangan pokok lokal	1 lap	adanya peta potensi panganpokok lokal	1 lap	175	175		DISKEPAN

1	21	01	18	04	Pembinaan Sistim kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			12 Kec					Tersusunnya Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Wilayah	1 dok	adanya dokumen kondisi ketahanan pangan wilayah	1 dok	65	65	1	DISKEPAN
1	21	01	18	05	Penyusunan neraca bahan makanan			12 kec					terlaksananya penyusunan neraca bahan makanan	1 dok	tersedianya data dan informasi tentang neraca bahan makanan	1 dok	65	65	1	DISKEPAN
1	21	01	18	06	Dukungan Produksi Pertanian dan Pemasaran			12 kec									150	150	1	DISKEPAN
1	21	01	18	07	Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan			12 kec									70	70		DISKEPAN

1	21	01	19		Program pengembangan distribusi dan harga pangan	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas				(1)Daya pengaruh Pluktuasi harga pangan strategis terhadap tingkat perilaku konsumsi Pangan standar masyarakat maksimal 5% , (2) Ketersediaan informasi harga dan akse pangan 90%	(1) Daya pengaruh Pluktuasi harga pangan strategis terhadap tingkat perilaku konsumsi Pangan standar masyarakat 25%, (2) Ketersediaan informasi harga 90%					1400	1400		
1	21	01	19	01	Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan			12 KEC					Tersosialisasinya akan pentingnya cadangan pangan masyarakat	6 kec	masyarakat dapat memahami akan pentingnya cadangan pangan masyarakat	6 kec	150	150	1	DISKEPAN
1	21	01	19	02	Pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan strategis			KEC BARAKA KEC ALLA KEC ANGERA JA,KEC MAIWA,KEC					terlaksananya pemantauan dan analisis perkembangan harga pangan	5 PASAR /12 BULAN	tersedianya informasi perkembangan harga pasar	5 PASAR/ 12 BULAN	70	70	1	DISKEPAN

							A													
				07	Pembinaan lumbung pangan desa			ANGGERAJA	Tindalun			Terwujudnya cadangan pangan di tingkat desa	2 desa	tercapainya cadangan pangan di tingkat desa	2 desa	150	150	1	DISKEPAN	
								BARAKA	Salukanan											
								BARAKA	Kendenan											
1	21	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Meningkatkan Pengelolaan Keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor	100%					990	735			
1	21	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik		Dinas Ketahanan Pangan					Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air untuk kelancaran operasional KKP	100%	Persentase Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air untuk kelancaran operasional KKP	100%	50	50	1	DISKEPAN	

1	21	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor			Dinas Ketahanan Pangan					Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk kelancaran operasional KKP	100%	Persentase Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk kelancaran operasional KKP	100%	15	15	1	DISKEPAN
1	21	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			Dinas Ketahanan Pangan					Tersedianya bahan bacaan dan perundangan untuk peningkatan kompetensi aparat KKP	12 bulan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan untuk peningkatan kompetensi aparat KKP	12 bulan	15	15	1	DISKEPAN
1	21	01	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			Dinas Ketahanan Pangan					Tersedianya perjalanan rapat-rapat koordinasi luar daerah	12 bulan	Tersedianya perjalanan rapat-rapat koordinasi luar daerah	12 bulan	400	200	1	DISKEPAN

1	21	01	01	20	Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan			Dinas Ketahanan Pangan				Tersedianya perjalanan rangkakoordinasi dan konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	12 bulan	Tersedianya perjalanan rangkakoordinasi dan konsultasi dalam daerah dan peninjauan lapangan	12 bulan	200	150	1	DISKEPAN
1	21	01	01	21	Pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan perkantoran	100%	Persentase terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran	100%	300	300	1	DISKEPAN
1	21	01	01	22	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan perlengkapan gedung kantor			Dinas Ketahanan Pangan				tersedianya peralatan kebersihan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	gedung kantor terpeliharaan dengan baik	12 bulan	10	5	1	DISKEPAN

1	21	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan 2. Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	100%					670	540		
1	21	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas			Dinas Ketahanan Pangan					Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas		Adanya Kendaraan Operasional Dinas Ketahanan Pangan	5 Unit	100	400	1	DISKEPAN
1	21	01	02	07	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor			Dinas Ketahanan Pangan					Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan baik	12 bulan	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	2 paket	150	150	1	DISKEPAN

1	21	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Dinas Ketahanan Pangan					tersedian ya peralatan gedung kantor	10 unit	gedung kantor terpeliharaan dengan baik	10 unit	100	100		DISKEPAN
1	21	01	02	10	Pengadaan Moubelieur			Dinas Ketahanan Pangan					tersedian ya moubelieur	10 unit	meningkatnya pelayanan aparatur	10 unit	100	100		DISKEPAN
1	21	01	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur			Dinas Ketahanan Pangan					Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kelancaran kegiatan kantor	12 bulan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kegiatan kantor	1 paket	200	100	1	DISKEPAN
1	21	01	02	12	Penyediaan Pakaian Dinas			Dinas Ketahanan Pangan					Terlaksananya kegiatan pakaian dinas dan perlengkapannya	1 kali	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	26 pasang	35	35	1	DISKEPAN

1	21	01	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	12 bulan	Kendaraan operasional berfungsi dengan baik	1 unit kendaraan roda 4 7 unit kendaraan roda 2	70	40	1	DISKEPAN
1	21	01	02	28	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 bulan	Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	4 paket	15	15	1	DISKEPAN
1	21	01	02	42	Rehab Gedung Kantor			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya Kegiatan Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	Adanya gedung kantor yang berfungsi dengan baik	3 Ruang	200	400	1	DISKEPAN
1	21	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Meningkatkan SDM aparatur Kantor Ketahanan Pangan Daerah					150	150		
1	21	01	05	04	Diklat Teknis Tugas & fungsi bagi PNS			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya kegiatan diklat dan penjenjangan bagi staf	1 tahun	Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	23 orang	150	150	1	DISKEPAN

1	21	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama secara efektif dan efisien	100%					20	20	1	
1	21	01	06	01	Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD			Dinas Ketahanan Pangan					laporan catatan kinerja dan ikhtisar kinerja	2 jenis	Tersedianya laporan catatan kinerja dan ikhtisar kinerja	1 dok	5	5	1	DISKEPAN
1	21	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan triwulan dan semesteran akhir tahun			Dinas Ketahanan Pangan					Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun	3 kali	Tersedianya laporan keuangan bulanan triwulan dan akhir tahun	3 dok	5	5		DISKEPAN
1	21	01	06	05	Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan			Dinas Ketahanan Pangan					Terlaksananya penyusunan laporan	4 kali	Tersedianya laporan keuangan bulanan triwulan dan akhir tahun	4 dok	5	5		
1	21	01	09		Program Sinkronisasi Perencanaan & Penggaran						Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan	100%					10	10		

										efisien										
1	21	01	09	01	Penyusunan RKA			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya penyusunan RKA	2 kali	Tersedianya dokumen rka sebagai acuan penyusunan DPA	2 dok	5	5	1	DISKEPAN	
1	21	01	09	02	Penyusunan DPA			Kantor Dinas Ketahanan Pangan				Tersedianya dokumen DPA	2 kali	Tersedianya dokumen DPA sebagai acuan pelaksanaan kegiatan	2 dokumen	5	5	1	DISKEPAN	
1	21	01	09	03	Penyusunan Renstra			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya penyusunan Renstra	1 kali	Tersedianya dokumen rencana Strategis sebagai acuan penyusunan Renja	1 dok	25	25	1	DISKEPAN	
1	21	01	09	06	Penyusunan Rencana Kerja			Dinas Ketahanan Pangan				Terlaksananya penyusunan rencana kerja	1 kali	Tersedianya dokumen rencana kerja sebagai acuan penyusunan rka	1 dok	5	5	1	DISKEPAN	
Jumlah																6115	6045			

Mengetahui

Ir. Arsil Bagenda, MM
NIP. 19650308 199303 1 015

BAB IV

P E N U T U P

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan dan penerapan Rencana Kerja mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah juga melibatkan penguatan peran stakeholder/pelaku pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Enrekang merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kab Enrekang .

Untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan yang efektif dan efisien disadari tidaklah mudah, akan tetapi dengan niat, kerjasama, sinergitas, integritas, keterpaduan program, serta terus meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan lintas kabupaten/kota serta stakeholders/masyarakat yang *concern* dan peduli terhadap pembangunan ketahanan pangan akan dapat tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan tersusunnya dokumen ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang selama Satu tahun.

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO